

PENGGUNAAN PRINSIP *INTERGENERATIONAL EQUITY* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN HEWAN DI TEMPAT WISATA DARI KEKEJAMAN

Johana Ake Christianti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: johanaakechr@gmail.com

Abstract

Good animal welfare occurs when the health, nutrition, behavior, environmental and psychological needs of animals are met. However, the captivity of wild animals by tourist attractions is often not able to meet the needs of these animals. In addition, the exhibition and training of wildlife by tourist sites is carried out through a process that results in unnecessary suffering. This legal research aims to analyze the legal protection of animal welfare from cruelty in tourist attractions based on the principle of Intergenerational Equity and to analyze the application of these principles in tourist attractions to the national laws of several countries (Indonesia and United Kingdom) in protecting animal welfare from cruelty. The results of this legal research show that: First, protection under existing international agreements has not been able to protect animal welfare from cruelty to the maximum, while the pure use of the principle of Intergenerational Equity cannot be the only source of international law to protect animal welfare, especially in places travel. Second, Indonesian national law applies this principle more to animal welfare laws than national law of the United Kingdom does.

Keywords: *animal welfare; international environmental law; principle of Intergenerational Equity.*

A. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang dilibatkan untuk kepentingan tersebut adalah satwa liar. *Wildlife tourism* diperkirakan telah menggunakan 100 juta hewan untuk dipekerjakan atau menjadi hiburan, satu juta diantaranya hidup dalam kebun binatang (Philips, 2009: 152). Pariwisata satwa liar dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu (Higginbottom, 2004: 3): *hunting tourism*; *fishing tourism*; *captive-wildlife tourism* (melihat hewan yang terkurung dalam kurungan buatan manusia, seperti kebun binatang dan akuarium); dan *wildlife watching tourism* (melihat dan/atau berinteraksi dengan hewan yang bebas berkeliaran). Selain itu, terdapat bentuk pariwisata satwa liar *human-wild animal interaction* (HWAI) yang menawarkan kesempatan bagi manusia untuk berinteraksi dengan hewan secara dekat, dengan memberikan makan, menyentuh, maupun berenang bersama hewan (Reynolds & Braithwaite, 2001: 33). Pariwisata yang melibatkan hewan dilakukan secara konsumtif (Freese, 1998: 11) maupun non-konsumtif (Ballantyne, Parker, & Sutherland, 2011: 770-771). Hidup satwa liar dalam pariwisata bergantung pada manusia yang bertanggung jawab atas hewan tersebut. Dengan demikian, manusia berkewajiban untuk menjaga aspek

kualitas hidup yang baik bagi hewan tersebut (Bekoff & Nystrom, 2004: 876). Aspek kualitas hidup hewan yang baik akan mempengaruhi kesejahteraannya.

Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, nutrisi, lingkungan, perilaku, dan psikologis hewan akan berdampak baik bagi kesejahteraan hewan terkait (Mellor, 1993: 12). Namun dalam kegiatan pariwisata, satwa liar yang terlibat seringkali mengalami tindak kekejaman dengan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhannya serta penganiayaan oleh manusia, mengakibatkan gangguan neurologis atau psikologis terhadap hewan (Mason, 1991: 1017). Contohnya, laporan dari *World Animal Protection* (WSPA) pada tahun 2017 yang meneliti tempat wisata satwa liar di Bali, Lombok, dan Gili Trawangan menunjukkan bahwa dari 26 (dua puluh enam) tempat satwa liar yang diteliti, 100% tempat wisata dengan gajah, musang luwak, macan, atau lumba-lumba, serta 80% tempat wisata dengan primata liar, tidak memenuhi kebutuhan dasar satwa liar yang ditawannya (WSPA, 2017: 4-5). Dampak tidak memenuhi kebutuhan dasar pada musang luwak yang hidup di tempat wisata adalah stress, kebosanan, serta frustrasi, mengakibatkan rentannya musang luwak terhadap penyakit (Broom & Johnson, 1993; Carder et al., 2016: 203). Contoh lainnya, pada tahun 2014,

kematian salah satu Harimau Sumatera terjadi meskipun sudah diselamatkan dari Kebun Binatang Surabaya, karena penyakit gangguan pencernaan serius yang disebabkan oleh daging beracun yang dikonsumsi saat hidup di kebun binatang tersebut (VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/harimau-sumatera-mati-setelah-diselamatkan-dari-kebun-binatang-surabaya/2436755.html> diakses pada 05/04/2021). Berdasarkan contoh tersebut, maka tindak kekejaman terhadap hewan berakibat buruk bagi kelangsungan hidupnya karena berdampak pada secara fisik maupun psikologis hewan tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi upaya konservasi terhadap hewan, khususnya satwa liar yang terancam punah.

Secara internasional, perlindungan hukum secara khusus terhadap kesejahteraan hewan tidak terdapat dalam bentuk perjanjian internasional, sehingga perlindungan akan hal tersebut hanya dapat mengandalkan perjanjian serta pedoman internasional terkait. Salah satu pedoman internasional yang menyentuh kesejahteraan hewan adalah *Terrestrial Animal Health Code*, dibentuk oleh *World Organisation for Animal Health* (OIE) dengan tujuan untuk memastikan kesehatan serta keamanan produk yang berasal dari hewan dalam kegiatan perdagangan internasional (Vapnek & Chapman, 2010: 13). Fokusnya pada pencegahan serta pengendalian penyakit hewan (White, 2013: 393), serta hanya diakui oleh *World Trade Organization* (WTO) menyebabkan terbatasnya penggunaan pedoman tersebut. Beberapa instrument hukum internasional yang melindungi populasi spesies, yaitu *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 (CITES), *Rio Declaration on Environment and Development* 1992 (Deklarasi Rio), *Declaration Of The United Nations Conference On The Human Environment* 1972 (Deklarasi Stockholm), tidak dapat secara langsung melindungi hewan secara individual karena fokusnya pada konservasi. Konservasi satwa liar yang berdasarkan pada lingkup populasi (kolektif) berbeda dengan kesejahteraan hewan, yang lingkungannya mengenai individu hewan (individualis) (Rahman, Walker, & Ricketts, 2005: 600; Futhazar, 2020: 104). Maka dari itu, tidak ada standar internasional yang dapat memastikan adanya perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan. Usaha lain yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap satwa liar adalah dengan prinsip hukum

lingkungan internasional. Sesuai Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ Statute), maka prinsip hukum lingkungan internasional sebagai bagian dari prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab (Sands & Peel, 2012: 187) dapat digunakan. Selain itu, prinsip merupakan komponen dari norma hukum lain, maka dapat digunakan untuk menjadi solusi yudisial untuk menyelesaikan permasalahan hukum baru yang belum didefinisikan (Bowman, Davies, & Redgwell, 2010: 33). Dengan demikian, perlindungan kesejahteraan hewan hanya dapat mengandalkan hukum nasional setiap negara tanpa adanya kewajiban internasional yang membebani.

Secara nasional, pelaksanaan implementasi terhadap hukum internasional terdapat secara legislatif, administratif, serta yudikatif (Sands & Peel, 2012: 11). Penerapan legislatif menjalankan fungsi 'normativitas yang didelegasikan' terhadap kewajiban internasional negara yang mengatur tindakan negara maupun aktor non-negara, sehingga lebih transparan dan memberi kejelasan dalam penerapan prinsip hukum. Dengan demikian, penerapan legislatif lebih menguntungkan dibanding dengan penerapan lainnya (Bowman, Davies, & Redgwell, 2010: 92). Namun tanpa adanya perjanjian internasional mengenai kesejahteraan hewan, maka tidak ada pula kewajiban internasional yang membebani negara agar membentuk legislasi mengenai hal tersebut. Perlindungan hukum secara nasional hanya dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang telah ada, meskipun perjanjian tersebut belum dapat mengakomodasi perlindungan terhadap hewan secara individual. Maka dari itu, akan sulit untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan secara nasional jika negara tersebut tidak meratifikasi perjanjian internasional yang telah ada dan tidak memiliki perhatian kepada hewan secara individual.

Usaha untuk memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan di tempat wisata dari kekejaman dapat ditinjau dari prinsip hukum lingkungan internasional. Salah satu prinsip tersebut adalah *Intergenerational Equity*, dasar dari prinsip *Sustainable Development*. Hal tersebut ditunjukkan dalam *World Commission on Environment and Development* yang menyebutkan *Sustainable Development* sebagai "pemuahan kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Tanpa perlindungan yang berorientasi

pada masa depan, maka kelangsungan hidup satwa liar akan terancam, terlebih dengan kekejaman yang dilakukan manusia terhadap hewan yang seringkali berdampak buruk bagi hewan. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan mengenai penggunaan prinsip *Intergenerational Equity* dalam perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan di tempat wisata dari kekejaman.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk penelitian hukum ini adalah dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pendekatan konseptual dan undang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data dimulai dengan penelitian, dan informasi yang terkumpul dianalisis secara deduktif dengan metode silogisme

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesejahteraan terhadap hewan adalah keadaan dan upaya hewan untuk mengatasi lingkungannya secara individu (Broom, 1986: 524). Perlindungan terhadap kesejahteraan hewan berhubungan dengan 5 (lima) keadaan, yaitu: bebas dari rasa haus, lapar, dan malnutrisi; bebas dari ketidaknyamanan suhu dan fisik; bebas dari rasa takut dan kesusahan; bebas untuk berperilaku alami; serta bebas dari cedera, rasa sakit, dan penyakit (OIE, <https://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/> diakses pada tanggal 29/03/2021; Futhazar, 2020: 96). Keadaan yang menyebabkan ketidaksejahteraan hewan dapat terjadi karena penyebab alami, seperti hewan yang kedinginan di habitatnya. Namun konsep dari kesejahteraan hewan adalah untuk mencegah manusia untuk menyebabkan keadaan lapar, haus, malnutrisi, rasa sakit, dan keadaan yang menyebabkan penderitaan terhadap hewan lainnya (Furthazar, 2020: 96-97). Maka dari itu, tindakan kekejaman oleh manusia terhadap hewan perlu diperhatikan sehingga tidak menyebabkan ketidaksejahteraan hewan.

Kekejaman terhadap hewan merupakan tindakan oleh manusia yang terjadi dengan cara dan alasan yang semakin bervariasi (White & Cao, 2016: 2). Penggunaan kata '*animal cruelty*' dan '*animal abuse*' seringkali digunakan secara bergantian. Anna Olson (2010: 16) menyebutkan

'*cruelty*' dan '*abuse*' merupakan bahaya bagi hewan yang signifikan ketika manusia secara aktif sengaja menyakiti hewan, atau manusia yang bertanggung jawab atas hewan gagal dalam bertindak tepat. Hannelie Vermeulenand dan Johannes S.J. Ondendaal (1993: 250-254) menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) kategori dari *animal abuse*, yaitu fisik dan psikis. Penyiksaan fisik dapat dilakukan secara aktif, seperti menganiaya hewan, maupun secara pasif, seperti tidak memberikan makan dan minum pada hewan. Penyiksaan psikis juga dapat dilakukan secara aktif, dengan menanamkan rasa takut pada hewan, maupun pasif, dengan tidak mengasahi hewan serta diabaikan. Selanjutnya, Frank R. Ascione (1993: 228-229) mendefinisikan *animal cruelty* sebagai 'perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial yang dengan sengaja menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu, penderitaan, atau tekanan pada dan/atau kematian hewan', mencangkup penganiayaan serta pengabaian fisik, emosional, seksual, atau psikologis. Dengan demikian, penggunaan istilah '*abuse*' dan '*cruelty*' dalam penelitian ini dapat digunakan secara bergantian.

Kekejaman terhadap hewan dapat berakibat buruk kepada kelangsungan hewan yang menjadi tanggung jawab manusia, dalam hal ini satwa liar yang hidup di tempat wisata. Meskipun satwa liar tersebut terlibat dalam kegiatan pariwisata non-konsumtif, namun hewan tersebut tidak terlepas dari dampak negatif dari tindak pengelolaan yang tidak baik maupun penganiayaan terhadap hewan (Higginbottom, 2004: 4). Pariwisata non-konsumtif yang melibatkan satwa liar seringkali menawarkan hiburan berupa pertunjukan satwa liar serta memanfaatkan satwa liar dalam interaksi secara langsung dengan manusia. Beberapa satwa yang mengalami hal tersebut merupakan satwa yang dilindungi, seperti penyu hijau (*Chelonia mydas*) (IUCN, 2004) dan harimau (*Panthera tigris*) (IUCN, 2015) yang dinyatakan terancam punah oleh *The International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species* (IUCN Red List) (WSPA, 2017: 13-14). Pemanfaatan satwa liar untuk hiburan manusia tersebut mengakibatkan adanya tanggung jawab untuk memelihara hewan tersebut dengan baik, seperti pencegahan penyebab kesejahteraan hewan yang buruk, kecuali untuk kebaikan hewan yang menjadi tanggung jawabnya (seperti vaksinasi) (Broom, 2003: 217; Broom 2016: 46). Pengelolaan yang baik terhadap hewan di tempat wisata akan berdampak baik pula pada konservasi satwa liar dalam jangka panjang (Moorhouse et al., 2015: 2; Higginbottom, 2004:

10; Ballantyne, Packer, & Hughes, 2009: 658; Ballantyne, Packer, & Sutherland, 2011: 771).

Sebaliknya, pengelolaan yang buruk terhadap hewan di tempat wisata akan menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan hewan dan konservasi (Moorhouse et al., 2015: 2), yang dapat berpengaruh pada psikologis maupun perilaku hewan, hingga meningkatkan angka mortalitas serta menurunkan angka keberhasilan pembiakan hewan. Dampak negatif tersebut akan semakin parah dengan adanya pengaruh dari jenis frekuensi dan intensitas wisata satwa liar, jarak antara manusia dengan hewan, serta rangsangan lainnya (seperti cahaya, pergerakan tiba-tiba, dan suara) (Green & Giese, 2004: 81). Selain itu, tindak kekejaman terhadap hewan dapat terjadi secara langsung di tempat wisata, dalam pelatihan dan peragaan hewan, mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terhadap hewan. Contohnya pada pelatihan gajah agar bisa ditanggung oleh wisatawan, anak gajah dipisahkan dari induknya, serta mengurungnya di dalam kandang kecil, atau mengikat gajah dengan rantai atau tali (WSPA, 2015: 7). Kelangsungan populasi hewan yang dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraannya menyebabkan perlu dilindunginya hewan secara individu (dengan memperhatikan kesejahteraannya) dan kolektif (dengan upaya konservasi) sehingga lebih maksimal (Rahman, Walker, & Ricketts, 2005: 600). Dengan demikian, perlindungan terhadap hewan harus disertai dengan pengelolaan hewan yang memenuhi kesejahteraan hewan.

Terdapat 3 aspek penting dalam kesejahteraan hewan yang berperan untuk melindungi hewan, yaitu *Welfare science*, *Welfare ethics*, dan *Welfare law*. Peran dari *Welfare science* adalah untuk memberikan informasi mengenai kesejahteraan hewan secara objektif, serta mengevaluasi tingkat kesejahteraan hewan (Broom, 2016: 53; Verriender et al., 2016: 66-68). Sedangkan peran *Welfare ethics* menurut Sandøe et al. (1997: 1) adalah untuk menetapkan kewajiban etis yang dimiliki manusia dalam merawat hewan. *Welfare law* berperan dalam melindungi kesejahteraan hewan secara hukum berupa regulasi nasional maupun internasional. Regulasi tersebut dibentuk berdasarkan pada simpulan data dan rekomendasi *Welfare science*, serta pertimbangan *Welfare ethics*.

Hingga kini, legislasi internasional secara khusus mengenai kesejahteraan hewan belum ada, sehingga belum ada pula standar internasional yang menilai regulasi terkait dalam

setiap negara (Favre, 2016: 88). Hanya ada pedoman kesehatan hewan yang dibentuk oleh *World Organisation for Animal Health (OIE)*, yaitu *Terrestrial Animal Health Code*. Penggunaannya yang terbatas serta tujuannya pada kesehatan hewan dan keamanan produk dari hewan dalam kegiatan perdagangan internasional mengakibatkan tidak adanya kewajiban internasional yang ditentukan pedoman tersebut kepada setiap negara. Meskipun demikian, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ Statute) memberikan alternatif perlindungan hukum secara internasional terhadap kesejahteraan hewan, salah satunya adalah 'prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab' dalam Pasal 38(1)(c) ICJ Statute (Bowman, Davies, & Redgwell, 2010: 680), yang berfungsi sebagai sumber tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum. Meskipun tidak dapat berdiri sendiri, prinsip sebagai komponen dalam norma hukum lainnya dapat dijadikan solusi yudisial bagi permasalahan hukum baru yang belum didefinisikan (Bowman, Davies, & Redgwell, 2010: 32-33).

Prinsip hukum lingkungan internasional diakui dalam kasus *Iron Rhine* (2005: 90) dalam menganalisis penggunaan rel kereta api yang melalui Belanda dari Belgia menuju Jerman, sedangkan Belanda berusaha menetapkan cagar alam di seberang rel kereta api tersebut. Penggunaan prinsip hukum lingkungan internasional berpotensi untuk berlaku bagi seluruh masyarakat internasional, sehingga dianggap sebagai prinsip hukum umum (Sands & Peel, 2012: 187). Salah satu prinsip hukum lingkungan internasional adalah prinsip *Intergenerational Equity* atau prinsip Ekuitas Antargenerasi, seringkali diekspresikan dengan pernyataan 'untuk generasi yang akan datang'. Prinsip tersebut menyatakan pentingnya melindungi alam lingkungan dan isinya sehingga generasi yang akan datang dapat menikmatinya, maka generasi sekarang berkewajiban dalam menjaga lingkungan agar kondisinya tidak menjadi lebih buruk dari yang dinikmatinya sekarang (Kravchenko, Chowdhury, & Bhuiyan, 2012: 57). Prinsip Ekuitas Antargenerasi terkandung dalam beberapa instrumen hukum internasional yang melindungi populasi spesies, yaitu *Convention on Biological Diversity 1992 (CBD)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 1973 (CITES)*, *Rio Declaration on Environment and Development 1992 (Deklarasi Rio)*, *Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment 1972 (Deklarasi Stockholm)*.

1. Penerapan Prinsip Ekuitas Antar Generasi dalam Perjanjian Internasional mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Hewan di Tempat Wisata dari Kekejaman.

Pentingnya melindungi lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang tertuang dalam pembukaan CBD yang menyatakan bahwa *“to conserve and sustainably use biological diversity for the benefit of present and future generations”*. Hewan sebagai bagian dari keragaman hayati berdasarkan pembukaan CBD harus dilindungi agar dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Selain itu, penggunaan keanekaragaman harus berdasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu pemanfaatan dengan cara yang tidak menyebabkan adanya penurunan keanekaragaman tersebut dalam jangka panjang sehingga dapat mempertahankan pemanfaatannya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Meskipun secara tidak langsung memberikan perlindungan pada kesejahteraan hewan, namun tujuan CBD yang berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya genetik dan hewan yang hidup di habitat alamnya mengakibatkan penggunaannya tidak tepat dalam melindungi satwa liar yang berada di tempat wisata dari kekejaman. Tidak hanya itu, CBD tidak pernah membahas mengenai kesejahteraan hewan secara langsung (Futhazar, 2020: 99). Dengan demikian, penerapan prinsip Ekuitas Antargenerasi dalam CBD tidak dapat melindungi hewan yang berada dalam tempat wisata.

Selanjutnya, penerapan prinsip tersebut dalam CITES terdapat dalam pembukaannya, yang menyatakan bahwa perlindungan akan spesies flora dan fauna liar untuk generasi sekarang dan yang akan datang harus dilakukan karena merupakan bagian dalam sistem alam bumi. Karena itu, maka CITES dibentuk untuk melindungi spesies liar yang terancam punah, terkhususnya dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional terhadap hewan sering terjadi, termasuk untuk menambah koleksi bagi tempat wisata. Dengan demikian, diperlukan instrumen hukum untuk melindungi hewan, khususnya yang dianggap terancam punah, dari perdagangan internasional yang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup

hewan, sehingga pemanfaatannya dapat lestari. Perdagangan internasional terhadap hewan yang terdaftar dalam Lampiran CITES dapat dilakukan secara terbatas. Khususnya pada hewan dalam Lampiran I, Pasal III paragraf 3(c) dan 5(c) CITES tidak memberikan izin pada impor dengan *‘primarily commercial purpose’*, yaitu untuk tujuan utama memperoleh keuntungan ekonomi. Tujuan yang tidak termasuk ke dalam *‘primarily commercial purpose’* (dalam kategori tujuan *‘non-komersial’*) adalah (Rev. CoP15): *purely private use; scientific purposes; education* atau *training; biomedical industry* (hanya jika dapat dibuktikan bahwa tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, namun untuk kesehatan public); *Captive-breeding programmes*; serta *Imports via professional dealers* (ditujukan hanya pada tujuan *scientific purposes, education* atau *training, dan captive-breeding programmes*). Tempat wisata yang mengupayakan konservasi (seperti kebun binatang dan akuarium) dapat dianggap memiliki tujuan *‘non-komersial’*, sehingga impor spesies dalam Lampiran CITES diperbolehkan. Sedangkan pada tempat wisata yang memiliki tujuan utama komersial (seperti sirkus), maka tidak diperbolehkan mengimpor satwa dalam daftar Lampiran I CITES.

Meskipun diperbolehkan adanya impor spesies hewan dalam Lampiran I CITES, Pasal III paragraf 3 dan 5 mengatur bahwa Otoritas Ilmiah harus sebelumnya yakin bahwa penerima impor telah memiliki perlengkapan untuk menampung serta merawat satwa yang akan diimpor secara sesuai, serta tujuan impor yang tidak akan merugikan kelangsungan hidup satwa tersebut. Syarat serupa diatur untuk hewan dalam daftar Lampiran II dan III CITES, yang dalam Pasal IV dan V mengatur bahwa Otoritas Ilmiah harus sebelumnya yakin bahwa setiap hewan telah siap untuk diekspor sehingga dapat meminimalkan risiko cedera, kerusakan terhadap kesehatan atau perlakuan kejam. Dengan demikian, CITES memberikan perlindungan kesejahteraan hewan sebelum diimpornya spesies tersebut, salah satunya dari kekejaman. Namun perjanjian internasional tersebut hanya mengatur mengenai impor satwa yang berada dalam daftar lampirannya. CITES tidak mengatur mengenai kesejahteraan hewan dan penggunaannya setelah diimpor,

dikarenakan adanya kebijakan budaya dan etnis yang berbeda di setiap negara, sehingga definisi kesejahteraan hewan serta penggunaannya tidak bisa diseragamkan (Sellar, 2018: 144). Dengan demikian, penerapan prinsip Ekuitas Antargenerasi dalam CITES hanya dapat memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan hewan terbatas pada dalam impor perdagangan internasional.

Selanjutnya, penerapan prinsip Ekuitas Antargenerasi terdapat dalam *soft law* seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Meskipun tidak mengikat secara formal (*formally not binding*), prinsip-prinsip yang terkandung pada kedua deklarasi tersebut merupakan cerminan hukum kebiasaan internasional, diharapkan dapat membentuk ekspektasi secara normatif di masa yang akan datang. Deklarasi Stockholm 1972 dibangun dan ditegaskan kembali oleh Deklarasi Rio 1992, secara normatif memperkuat konsep-konsep penting yang terkandung dalam kedua deklarasi tersebut (Handl, 2012: 3). Deklarasi sebagai *soft law* dapat mempengaruhi penetapan “standar praktik yang baik”, yang kemudian dapat menjadi hukum kebiasaan ataupun dapat dikodifikasikan dalam instrumen hukum yang mengikat (Wirth, 1994: 602-603). Penerapan dari prinsip Ekuitas Antargenerasi dalam Deklarasi Stockholm 1972 terdapat dalam Pembukaan paragraf 6, Prinsip 1, Prinsip 2, serta Prinsip 5. Sedangkan dalam Deklarasi Rio 1992, penerapan prinsip Ekuitas Antargenerasi terdapat dalam konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dalam Prinsip 3.

Pembukaan Deklarasi Stockholm 1972 paragraf 6 menjelaskan bahwa manusia harus mempertahankan lingkungan manusia untuk generasi sekarang dan yang akan datang dengan memperhatikan tindakannya sehingga tidak menghasilkan konsekuensi buruk terhadap lingkungan. Selanjutnya Prinsip 1 menetapkan tanggung jawab menjaga dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan yang akan datang pada manusia. Dengan demikian, manusia bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan serta sumber daya alam, yang sesuai Prinsip 2 dilakukan dengan perencanaan atau pengelolaan

sumber daya tersebut dengan cermat untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Prinsip 5 Deklarasi Stockholm 1972 kemudian menyatakan bahwa penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan harus dilakukan dengan memperhatikan bahaya habisnya sumber daya tersebut di masa depan, sehingga dapat dipastikan manfaat dari sumber daya tersebut dapat dibagikan oleh seluruh umat manusia. Dalam hal ini, seluruh umat manusia menunjuk pada generasi sekarang dan yang akan datang, karena sumber daya tidak terbarukan yang habis dapat berakibat buruk pada pemanfaatan di masa yang akan datang. Penerapan prinsip Ekuitas Antargenerasi dalam Pembukaan Deklarasi Stockholm 1972 paragraf 6, Prinsip 1 dan Prinsip 2 dapat digunakan dalam konteks perlindungan terhadap kesejahteraan hewan dikarenakan hewan yang termasuk dalam sumber daya alam harus dilindungi dengan adanya perencanaan atau pengelolaan yang cermat. Tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia atas hewan memberikan kewajiban perlindungan hewan sehingga tidak punah dan dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Sedangkan Prinsip 5 tidak berhubungan dengan sumber daya alam berupa fauna, sehingga penerapan prinsip Ekuitas Antargenerasi dalam prinsip tersebut tidak dapat digunakan.

Penerapan prinsip tersebut dalam Deklarasi Rio 1992 hanya terdapat dalam konsep *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dalam Prinsip 3, yang menyatakan bahwa “*Hak atas pembangunan harus dipenuhi agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan generasi sekarang dan masa depan secara adil.*” Berdasarkan prinsip tersebut, maka penerapan terhadap prinsip Ekuitas Antargenerasi dalam Deklarasi Rio 1992 tidak dapat digunakan dalam perlindungan terhadap hewan di tempat wisata dari kekejaman, karena acuannya pada pemenuhan hak atas pembangunan sehingga kebutuhan pembangunan dan lingkungan dapat dipenuhi oleh generasi sekarang dan yang akan datang, bukan pada pentingnya perlindungan terhadap lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan terhadap hewan di tempat wisata dari kekejaman tidak dapat menggunakan deklarasi tersebut.

Berdasarkan pengamatan tersebut, *Convention on Biological Diversity* 1992 (CBD), *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973 (CITES), *Rio Declaration on Environment and Development* 1992 (Deklarasi Rio), *Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment* 1972 (Deklarasi Stockholm) tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan. Meskipun keempat instrumen hukum internasional tersebut mengandung prinsip hukum lingkungan internasional, salah satunya adalah prinsip Ekuitas Antargenerasi, penerapan prinsip dalam perjanjian internasional tersebut tidak memberikan perlindungan bagi hewan dari kekejaman, dalam hal ini hewan yang hidup di tempat wisata. Fokus perlindungan yang terkandung dalam keempat instrumen hukum tersebut adalah untuk mencegah kepunahan satwa, bukan untuk mencegah rasa sakit atau penderitaan pada hewan (Gillespie, 2009: 352). Dengan demikian, perlindungan secara internasional terhadap hewan dari kekejaman hanya dapat mengandalkan penggunaan prinsip hukum lingkungan internasional sebagai alternatif sesuai Pasal 38(1)(c) ICJ Statute, serta sebagai sumber tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum.

2. Penggunaan Prinsip Ekuitas Antar Generasi dalam Perlindungan Hukum terhadap Kesejahteraan Hewan di Tempat Wisata dari Kekejaman.

Prinsip Ekuitas Antargenerasi merupakan prinsip hukum lingkungan internasional yang pertama kali dikenal dalam *International Convention on the Regulation of Whaling* tahun 1946 (Kravchenko, Chowdhury, & Bhuiyan, 2012: 57). Istilah "generasi yang akan datang" yang digunakan dalam prinsip ini mengacu pada generasi yang belum lahir, sedangkan istilah "generasi sekarang mengacu pada generasi yang hidup saat ini (Weiss, 2013). Fokus dari prinsip tersebut ada pada kesetaraan antar generasi dalam pemenuhan hak dalam mewarisi planet dalam keadaan baik, paling tidak seimbang dengan generasi sebelumnya (Weiss, 1990: 200). Maka dari itu, prinsip tersebut dapat memastikan terpenuhinya ekologi yang sehat dengan

melindungi dan mengupayakan konservasi sumber daya alam secara efektif (Tabios, 2013: 5). Tiga prinsip dasar dari prinsip Ekuitas Antargenerasi adalah (Weiss, 1984: 526-537; Weiss, 1990: 201-202; Kravchenko, Chowdhury, & Bhuiyan, 2012: 57-58): prinsip *conservation of option*; prinsip *conservation of quality*; prinsip *conservation of access*.

Prinsip *conservation of option* atau konservasi pilihan mengacu pada memberikan bermacam-macam pilihan dalam menghadapi masalah yang akan dihadapi oleh generasi yang akan datang sehingga dapat bertahan hidup dan mencapai tujuannya. Dengan adanya keanekaragaman hayati, maka memberikan pilihan untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan dari generasi yang akan datang tersebut (Weiss, 1984: 526; Weiss, 1992: 401). Prinsip tersebut memberikan kewajiban bagi setiap generasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan upaya konservasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, upaya konservasi terhadap hewan juga harus disertai dengan memperhatikan kesejahteraannya sehingga perlindungan terhadap hewan dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, prinsip *conservation of quality* atau konservasi kualitas mengacu pada penekanan pentingnya untuk menjaga kualitas lingkungan alami (Weiss, 1984: 531-534; Weiss, 1990: 201-202; Weiss, 2013; Kravchenko, Chowdhury, & Bhuiyan, 2012: 57-58). Dengan demikian, prinsip tersebut menekankan setiap generasi untuk mempertahankan kualitas lingkungan alami dengan melindungi hewan sebagai bagian dari keanekaragaman hayati. Prinsip tersebut dapat diaplikasikan pada kesejahteraan hewan, karena perlindungan terhadap hewan untuk mempertahankan kualitasnya harus dilakukan secara individual dan kolektif. Perlindungan secara individual ini adalah dengan menjaga kesejahteraan hewan sehingga tetap baik agar tidak mempengaruhi jumlah populasi hewan, sehingga mencegah kepunahan terhadap hewan. Prinsip terakhir yang mendasari prinsip Ekuitas Antargenerasi adalah *conservation of access* atau konservasi akses, memberikan hak bagi setiap generasi secara seimbang untuk mengakses sumber daya alam serta memberikan kewajiban bagi setiap generasi untuk melestarikan akses yang merupakan warisan generasi untuk diberikan kepada

generasi selanjutnya (Weiss, 1990: 201-202; Weiss, 2013; Kravchenko, Chowdhury, & Bhuiyan, 2012: 57-58). Dengan tidak melakukan kekejaman terhadap hewan yang dapat berdampak buruk bagi kelangsungan hewan, maka akses warisan sumber daya alam, dalam hal ini hewan, dapat diberikan kepada generasi selanjutnya secara lestari. Tujuan dari ketiga prinsip dasar tersebut adalah untuk membatasi tindakan generasi sekarang dalam mengembangkan dan mempergunakan bumi tanpa menentukan cara setiap generasi untuk mengelola sumber daya. Maka dari itu, prinsip dasar dari Ekuitas Antargenerasi merupakan dasar dari serangkaian hak dan kewajiban setiap generasi yang merupakan bagian dari entitas antarwaktu bagi bumi (Weiss, 1990: 202; Weiss, 1992: 403).

Hak yang dimaksud adalah hak untuk menerima bumi dalam kualitas yang tidak lebih buruk dari yang dinikmati generasi sebelumnya sebagai warisan keragaman sumber daya alam dan budaya yang seimbang, dan memiliki akses untuk memanfaatkan warisan tersebut secara adil. Selanjutnya, kewajiban yang dimiliki oleh setiap generasi adalah untuk melestarikan lingkungan, yang akan diteruskan kepada generasi yang akan datang. Pemenuhan hak tersebut bagi generasi mendatang berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban oleh generasi yang akan datang, disebut sebagai *planetary rights and obligation* (Weiss, 1990: 202; Weiss, 1992: 403). Hak dan kewajiban tersebut diberikan kepada setiap generasi, memberikan tanggung jawab kepada generasi tersebut terhadap keberlangsungan penggunaan bumi beserta isinya sehingga generasi selanjutnya dapat menikmati dan mengelola bumi beserta isinya dengan seimbang. Keberlangsungan hidup hewan sebagai bagian dari keanekaragaman hayati seringkali dipengaruhi oleh tindakan manusia. Maka dari itu, generasi sekarang harus melindungi spesies hewan sehingga generasi yang akan datang dapat memenuhi haknya dalam menikmati dan mengelola hewan tersebut, memastikan lingkungan tetap beragam, sehat, dan produktif (Rees, 2017: 62).

Pemenuhan kewajiban untuk melindungi lingkungan beserta isinya dapat dilakukan dengan pariwisata satwa liar atau *wildlife tourism*. Potensinya

dalam mengupayakan konservasi serta memperkenalkan konservasi terhadap satwa liar kepada masyarakat, maka dapat meningkatkan kesadaran serta dukungan publik untuk meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk mengembangkan program konservasi (Higginbottom, Northrope, & Green, 2001:63). Namun, pariwisata satwa liar seringkali tidak dikelola dengan baik, sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup hewan. Tempat wisata, yang menawarkan hiburan berupa interaksi maupun pertunjukan oleh hewan, seringkali juga menyebabkan penderitaan yang tidak perlu kepada hewan karena tindakan kekejaman dalam proses pelatihan hewan tersebut. Kekejaman terhadap hewan secara langsung (seperti dengan memasukan satwa liar dalam kurungan yang membatasi gerakannya) maupun tidak langsung (seperti interaksi menyentuh penyu oleh wisatawan menyebabkan stress hebat terhadap penyu yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan dan rentan penyu terhadap penyakit) dapat membahayakan keragaman hayati. Selain itu, aktivitas manusia secara tidak langsung memberikan rangsangan yang dapat berdampak buruk, seperti stress terhadap hewan. Stress berkepanjangan tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya keberhasilan dalam reproduksi dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, yang dapat menghasilkan efek jangka panjang berupa kepunahan terhadap hewan (Green & Giese, 2004: 82-86). Dengan demikian, penekanan pemenuhan hak generasi yang akan datang dengan pemenuhan kewajiban oleh generasi sekarang dalam prinsip Ekuitas Antargenerasi dapat digunakan untuk melindungi hewan dari efek jangka panjang yang disebabkan oleh kekejaman manusia. Generasi sekarang bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan hewan dari kekejaman, sehingga kepunahan sebagai efek jangka panjang tidak terjadi. Perlindungan tersebut juga berlaku bagi satwa liar yang hidup dalam tempat wisata sebagai usaha konservasi, terutama bagi satwa liar yang terancam punah.

Berdasarkan analisis tersebut, prinsip Ekuitas Antargenerasi sebagai salah satu prinsip hukum lingkungan internasional dapat diterapkan sebagai alternatif sesuai Pasal 38(1)(c) ICJ Statute, serta sebagai sumber tambahan untuk mengatasi

kekosongan hukum. Namun, untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat dan mengikat, maka instrumen hukum internasional lainnya perlu digunakan. Instrumen hukum internasional mengenai kesejahteraan hewan yang telah dibentuk (contohnya *Universal Declaration on Animal Welfare* dan *International Convention for the Protection of Animals*) hingga kini belum diadopsi oleh dunia internasional, sehingga perlindungan hewan secara individual hanya dapat mengandalkan instrumen hukum internasional yang telah ada. Perlindungan terhadap hewan berdasarkan instrumen hukum internasional yang ada masih menggunakan pendekatan perlindungan terhadap kepunahan, bukan pada kemampuan hewan dalam merasakan sakit maupun bahagia (Gillespie, 2009: 352). Berdasarkan belum adanya perlindungan secara internasional terhadap kesejahteraan hewan, maka perlindungan hewan hanya dapat mengandalkan hukum nasional (Bowman, Davies, & Redgwell, 2010: 92).

D. SARAN DAN SIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan sehubungan dengan permasalahan yang telah diteliti oleh penulis, maka kesimpulan yang diperoleh adalah perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan dari kekejaman di tempat wisata

berdasarkan prinsip Ekuitas Antargenerasi dapat dilakukan dengan penggunaan prinsip tersebut secara murni, maupun dengan perjanjian internasional yang menerapkan prinsip Ekuitas Antargenerasi. Namun penggunaan prinsip hukum internasional yang hanya sebagai alternatif dan sumber tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum serta tidak terdapatnya perjanjian internasional yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan dari kekejaman mengakibatkan tidak maksimalnya perlindungan hukum secara internasional terhadap hewan.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan permasalahan yang diteliti adalah dengan diadopsinya dan diperbaruinya *Universal Declaration on Animal Welfare* (UNDAW) dan *International Convention for the Protection of Animals* (ICPA) beserta protokolnya yang diusulkan oleh *The Committee for the Convention for the Protection of Animals* tahun 1988 sehingga perlindungan hukum terhadap kesejahteraan hewan dapat dilakukan secara khusus dengan perjanjian internasional tersebut. Dengan demikian, terdapat kewajiban internasional yang dibebankan kepada setiap negara untuk sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perjanjian internasional tentang kesejahteraan hewan.

DAFTAR PUSTAKA

Legal Documents

- Belgium/Netherlands (Iron Rhine arbitration), Award of 24 May 2005, Permanent Court of Arbitration Award Series, The Iron Rhine (IJzeren Rijn) arbitration (Belgium– Netherlands) Award of 2005 (2007) (the ‘Iron Rhine case’). [18/02/2021]
- Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Definition of ‘primarily commercial purposes’, Resolution Conf. 5.10 (Rev. CoP15) [08/03/2021] <<https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-05-10-R15.pdf>>
- Günther Handl, “Declaration of the United Nations conference on the human environment (Stockholm Declaration), 1972 and the Rio Declaration on Environment and Development, 1992”, United Nations Audiovisual Library of International Law 11, 2012. <<https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html>>
- Jessica Vapnek dan Megan S. Chapman. 2010, “Legislative and regulatory options for animal welfare.” FAO legislative study 104

Books

- Alexander Gillespie, 2009, Animals, Ethics and International Law', Dalam: Peter J. Sankoff and Steven White, 2009, (ed.) *Animal Law in Australasia: a New Dialogue*, first edition. Sydney: Federation Press, pp. 333–353.
- Anna Olsson, 2010, Animal abuse. Dalam: Mills, D.S., Marchant-Forde, J.N., McGreevy, P.D., Morton, D.B. dan Nicol, C.J., 2016, (ed.) *The Encyclopedia of Applied Animal Behaviour and Welfare*, Wallingford: CAB International, p. 16.
- Clive Phillips, 2009, The Scale and Intensity of the World's Animal Industries. Dalam: Clive Phillips, (ed.) *The Welfare of Animals: The Silent Majority*, Amsterdam: Springer, hlm. 152.
- Curtis Freese, 1998, Wild species as commodities: managing markets and ecosystems for sustainability, Washington, DC: Island Press.
- Deborah Cao dan Steven White, 2016, (ed.) *Animal Law and Welfare-International Perspectives*, Vol. 53, Springer.
- Donald M. Broom, 2003, *The evolution of morality and religion*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Donald M. Broom, 2016, International Animal Welfare Perspectives, Including Whaling and Inhumane Seal Killing as a W.T.O. Public Morality Issue. Dalam: Deborah Cao dan Steven White, 2016, (ed.) *Animal Law and Welfare-International Perspectives*, Vol. 53, Springer.
- Donald M. Broom dan Ken G. Johnson, 1993, *Stress and animal welfare*, Vol. 993, London: Chapman & Hall.
- Edith Brown Weiss, 1992, Intergenerational equity: a legal framework for global environmental change. Dalam: Edith Brown Weiss, 1992, (ed) *Environmental change and international law: New challenges and dimensions*, 385.
- Guillaume Futhazar, 2020, Biodiversity, Species Protection, and Animal Welfare Under International Law. Dalam: Anne Peters, 2020, *Studies in Global Animal Law*, Springer Nature.
- John M. Sellar, 2018, *Animal Welfare and Tourism: The Threat to Endangered Species*. Dalam: Neil Carr dan Donald M. Broom, 2018, *Tourism and animal welfare*, Wallingford: CAB Internasional
- Joy M. Verriender, Nicki McGrath, dan Clive J.C. Phillips, 2016, Science, Animal Ethics and the Law. Dalam: Deborah Cao dan Steven White, 2016, (ed.) *Animal Law and Welfare International Perspectives*, Vol. 53, Springer.
- Karen Higginbottom, 2004, Wildlife tourism: an introduction. Dalam: Karen Higginbottom, editor, 2004, *Wildlife tourism: impacts, management and planning*. Altona Vic: Common Ground Publishing Pty Ltd, hlm. 1-11.
- Michael Bowman, Peter Davies dan Catherine Redgwell, 2010, *Lyster's International Wildlife Law*, Cambridge University Press.
- Paul A. Rees, 2017, *The laws protecting animals and ecosystems*, John Wiley & Sons.
- Philippe Sands dan Jacqueline Peel, 2012, *Principles of international environmental law*, Cambridge University Press.
- Ronda Green dan Melissa Giese, 2004, Negative Effects of Wildlife Tourism on Wildlife. Dalam: Karen Higginbottom, editor, 2004, *Wildlife tourism: impacts, management and planning*. Altona Vic: Common Ground Publishing Pty Ltd, pp. 81–97.
- Sandøe, Peter, Roger Crisp, dan Nils Holtug. 1997. Ethics. Dalam: *Animal welfare*, (ed.) M.C. Appleby and B.O. Hughes, 3–17. Wallingford: CAB International.
- Svitlana Kravchenko, Tareq M.R. Chowdhury, dan Md Jahid Hossain Bhuiyan, 2012, Principles of International Environmental Law. Dalam: Erika J., Techera, ed, *Routledge handbook of international environmental law*, 2012, London: Routledge.

Articles

- Ana Leah Tabios, 2013, Intergenerational Equity: Assessing the Future Generations' Role in Environmental Protection and Standing to Sue in Cases of Environmental harm, *Jurnal Kriminologi Indonesia* 9(1).
- D. J. Mellor, dan C. S. W. Reid, 1994, Concepts of animal well-being and predicting the impact of procedures on experimental animals. *Improving the well-being of animals in the research environment*, 3-18.
- David A. Wirth, 1994, The Rio declaration on environment and development: two steps forward and one back, or vice versa, *Ga. L. Rev.* 29:599-653.
- Donald M. Broom, 1986, Indicators of poor welfare, *British Veterinary Journal* 142: 524–526.
- Edith Brown Weiss, 2013, Intergenerational Equity, *MPEPIL* 1421.
- Edith Brown Weiss, 1990, Our rights and Obligations to Future Generations for the Environment, *The American Journal of International Law*, 84(1).
- Edith Brown Weiss, 1984, The Planetary Trust: Conservation and Intergenerational Equity, *Ecology LQ* 11: 495-582.
- Gemma Carder, et al., 2016, The animal welfare implications of civet coffee tourism in Bali, *Animal Welfare*, 25(2): 199-205.
- Georgia J. Mason, 1991, Stereotypes : a critical review, *Animal Behaviour* 41(6): 1015-1037.
- Hannelie Vermeulenand dan Johannes S.J Odendaal, 1993, Proposed typology of companion animal abuse, *Anthrozoös* 6(4): 248–257.
- Karen Higginbottom, Chelsea Northrope, & Ronda Green, 2001, Positive effects of wildlife tourism on wildlife, *Gold Coast: CRC for Sustainable Tourism*.
- Marc Bekoff dan Jan Nystrom, 2004, The Other Side of Silence: Rachel Carson's Views of Animals. *Zygon* 39(4): 861-883.
- Paul C. Reynolds dan Dick Braithwaite, 2001, Towards a conceptual framework for wildlife tourism, *Tourism management* 22(1): 31-42.
- Roy Ballantyne, Jan Packer, and Karen Hughes, 2009, Tourists' support for conservation messages and sustainable management practices in wildlife tourism experiences, *Tourism management* 30(5): 658-664.
- Roy Ballantyne, Jan Packer, Lucy A. Sutherland, 2011, Visitors' memories of wildlife tourism: Implications for the design of powerful interpretive experiences, *Tourism Management* 32(4): 770–779.
- S. A. Rahman, L. Walker, dan W. Ricketts, 2005, Global perspectives on animal welfare: Asia, the Far East and Oceania. *Revue scientifique et technique-Office international des épizooties*, 24(2): 597.
- Steven White, 2013, Into the Void: International Law and the Protection of Animal Welfare, *Global Policy* 4(4): 391-398.
- Tom P. Moorhouse, Cecilia A.L. Dahlsjö, Sandra E. Baker, Neil C. D'Cruze, dan David W. Macdonald, 2015, The customer isn't always right—conservation and animal welfare implications of the increasing demand for wildlife tourism. *PloS one* 10(10) : e0138939.

Other Documents

- World Animal Protection (WSPA), Breaking Africa's elephants: Exposing the rise of cruel tourist rides, 2015. [04/11/2020] <http://www.worldanimalprotection.org/sites/default/files/int_files/breaking_africas_elephants_report.pdf>
- World Animal Protection (WSPA), Wildlife Abusement Park: Wildlife entertainment tourism in Bali, Lombok and Gili Trawangan, 2017. [04/11/2020]. <https://www.worldanimalprotection.us/sites/default/files/media/us_files/180522_wildlife_abusement_parks_bali.pdf>

Website

VOA Indonesia, 03/09/2014, Harimau Sumatera Mati Setelah Diselamatkan dari Kebun Binatang Surabaya. [05/04/2021] <<https://www.voaindonesia.com/a/harimau-sumateramati-setelah-diselamatkan-dari-kebun-binatang-surabaya/2436755.html>>

World Organisation for Animal Health (OIE), Animal Welfare. [29/03/2021] <<https://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/>>